



PUTUSAN

Nomor: 18/G/2021/PTUN-BL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG**

Yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik berikut dalam perkara antara;

AGUS PURWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dusun Ta-Se II, Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Pekerjaan Wiraswasta. Domisili elektronik di aguspurwanto4fix@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

I. BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS, Tempat Kedudukan: Di Jalan May Jend S Parman No. 1 Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Arief Rakhmat, S.H., M.H.;
- N I P : 197909162010011006;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
2. Nama : Imam Mukhlisin, S.H.;
- N I P : 199103092019031001;
- Jabatan : Plt. Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
3. Nama : Heni Aprilia, S.H.;
- N I P : 199504042019032003;
- Jabatan : Staf Pelaksana Pada Bagian Hukum Pada Bagian

Halaman 1 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Bupati Tanggamus Provinsi Lampung berdomisili elektronik di bagianhukum.tanggamus@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.09/08/SKK/2021 tanggal 2 Juni 2021 Selanjutnya Memberikan Surat Kuasa Substitusi Kepada;

Nama : David .P.Duarsa,S.H.,M.H.;

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus;

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus;

Dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-09/L.8.19/G/06/2021 telah menunjuk dan memberikan Kuasa Substitusi Kepada;

1. Robby Rahditio Dharma, SH.;
2. Desmi Yulian,SH.;
3. Avi Yuanto,SH.;
4. Midian Hasiholan Rumahorbo,SH., M.Kn.;
5. Devanaldhi Duta Arya Perdana,SH.;
6. Budi Setiawan SP, SH.;
7. Dhinda Ratri Putristira,SH.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanggamus beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

II. ZAKARIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Kepala Desa Tangkit Serdang, bertempat tinggal di Tangkit Serdang II Desa Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 2 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



kepada Ivin Aidyan Firnandez, SH.,MH, berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat pada Ivin Aidhyan & Partners di
Jl. Ratu dibalau Gg. Kenanga 8 Nomor 62 Kelurahan Tanjung Senang
Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, domisili elektronik:
nandez_ivin@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 18/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 24 Mei 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 18/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 24 Mei 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 18/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 25 Mei 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 18/PEN-PP/2021/PTUN-BL tanggal 25 Mei 2021, tentang penentuan hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 18/G/2021/PTUN-BL tanggal 10 Juni 2021 tentang Penentuan Hari Persidangan;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 18/G/2021/PTUN-BL.BL tanggal 17 Juni 2021 Tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi atas nama Zakaria;

Halaman 3 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021, yang didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 24 Mei 2021 dibawah register perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN-BL dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Juni 2021, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

I.Objek Gugatan;

Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria;

II.KEWENANGAN PTUN BANDAR LAMPUNG;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut;

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,”;

Halaman 4 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;
3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Bahwa, oleh Karena Objek Sengketa *a quo* merupakan Produk dari Bupati Tanggamus, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan pasal 47 undang-undang nomor 5 tahun 1986 berbunyi;

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

yang mana keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”;

Bahwa Tergugat Bupati Tanggamus telah menerbitkan Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria;

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, Oleh karena Objek Sengketa merupakan Produk dari Bupati Tanggamus maka berdasarkan uraian di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

I. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBJEK SENKETA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut;

Ayat (1);

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang serta berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang

Halaman 6 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh akibat adanya objek sengketa Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria sebagai Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara karena objek sengketa *a quo* telah menghilangkan Hak Penggugat untuk menjadi Kepala Pekon di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria sebagai Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada hari Senin Tanggal 8 Maret 2021, setelah Tergugat selaku Bupati Tanggamus melakukan Pengangkatan/Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 220 orang Kepala Pekon Terpilih Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 9 orang Kepala Pekon Terpilih serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 211 orang Kepala Pekon

Halaman 7 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Terpilih lainnya secara virtual meeting yang dipimpin oleh Para Camat setempat;

2. Bahwa Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria sebagai Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ini merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari objek sengketa Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama Zakaria sebagai Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, yang baru Penggugat ketahui pada hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2021;
3. Bahwa terkait dengan adanya objek sengketa tersebut, Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 Maret 2021 yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 12 Maret 2021, namun hingga Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat;
4. Bahwa Pengajuan Gugatan ini masih termasuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 8 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Pemerintahan kemudian berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif, maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.96/09/08/2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang diikuti 220 Pekon se-Kabupaten Tanggamus, termasuk 19 Pekon di Kecamatan Pugung, yakni;

- 1) Tiuh Memon;
- 2) Banjar Agung Udik;
- 3) Tanjung Heran;
- 4) Sumanda;
- 5) Campang Way Handak;
- 6) Sukajadi;
- 7) Binjai Wangi;
- 8) Tanjung Kemala;
- 9) Negeri Ratu;
- 10) Sinar Agung;
- 11) Tangkit Serdang;**
- 12) Gunung Kasih;
- 13) Way Jaha;
- 14) Banjar Agung Ilir;

Halaman 9 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



- 15) Way Pring;
- 16) Pungkut;
- 17) Gunung Tiga;
- 18) Way Manak;
- 19) Talang Lebar;

Maka pada Hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2020 bertempat di Aula SMPN 3 Pugung, Badan Hippun Pemekonan (BHP) Pekon Tangkit Serdang yang beranggotakan Sudarsono (Ketua), Sarino (Wakil Ketua), Agus Sufriyadi (Sekretaris), Masnun (Anggota), Simon (Anggota), Warsiyat (Anggota), Madyani (Anggota) dengan dihadiri perwakilan masyarakat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut;

NO	NAMA	STRUKTUR KEANGGOTAAN
1	Sholihin, S.Pd	Ketua
2	Suyitno	Wakil Ketua
3	Wahyu Budi Santoso, S.Kom	Sekretaris
4	Eniati, S.Pd	Bendahara
5	Sumargito	Anggota
6	Hanggie Prayoga, S.Pd	Anggota
7	Aan Junaidi	Anggota
8	Ruli Pratmayogi, M.Pd	Anggota
9	Faturahman, A.Md	Anggota

2. Bahwa setelah Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang resmi terbentuk, sesuai dengan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, maka pada tanggal 03 Februari 2020 s.d 09 Februari 2020 pendaftaran Calon Kepala Pekon dilaksanakan;



3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020, Penguat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Februari 2020 tepat pada pukul 24.00 WIB, pendaftaran Calon Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus resmi ditutup, dengan jumlah calon yang resmi mendaftar sebanyak 5 orang, yakni Zakaria, Ihsan Panuju, Agus Purwanto, Agus Sudrazat, Dirhamsyah;
5. Bahwa setelah seluruh calon kepala pekon dinyatakan lulus melalui tahapan pemberkasan, maka pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, dilaksanakan tahapan pengundian nomor urut, setelah tahapan pengundian nomor urut selesai dilaksanakan, maka secara resmi penetapan nomor urut sebagaimana hasil pengundian adalah;

NOMOR	NAMA CALON
1	Dirhamsyah
2	Ihsan Panuju
3	Agus Sudrazat
4	Agus Purwanto
5	Zakaria

6. Bahwa akibat Pandemi Covid-19, maka pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 tahapan Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Kabupaten Tanggamus secara resmi ditunda, berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
7. Bahwa selaku pengawas pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang sebagaimana tugas dan wewenang BHP dan dengan telah berakhirnya Kepengurusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tangkit Serdang, serta telah terpilihnya Pengurus BHP Pekon Tangkit Serdang yang baru dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Masnun;
Wakil Ketua : Madyani;
Sekretaris : Joko Malis;
Anggota : Winarno;
Adi Saputra;
Agus Sufriyadi;
Didit Sutrisno;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.337/09/08/2020 Tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, secara resmi Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Kabupaten Tanggamus dilanjutkan. setelah melewati masa penundaan selama kurang lebih 8 bulan;
9. Bahwa setelah resmi Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Kabupaten Tanggamus dimulai, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 dilaksanakan Sosialisasi Tahapan Lanjutan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang kepada Seluruh Calon Kepala Pekon serta dihadiri oleh Sdr. Masnun selaku Ketua BHP Pekon Tangkit Serdang, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang, Sosialisasi Tahapan Lanjutan dilaksanakan dengan fokus penyampaian perihal Penetapan Suara Sah Dan Tidak Sah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019;
10. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Penggugat menunjuk saksi Sdr. Suprasetyo, Sdr. Sudiman, Sdr. Sodri, Sdr. Dedi Saputra, Sdr. Zaeroni, Sdr. Ari Apriyadi untuk di tempatkan sebagai saksi di TPS

Halaman 12 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



01, 02, 03, 04, 05, 06 dalam pelaksanaan pemilihan kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung;

11. Bahwa saksi Tps 01 Atau Disebut Tps Inti Sdr. Suprasetyo Masuk Ke Tps 01 untuk menyerahkan surat mandat yang diberikan oleh Penggugat sebagai Kandidat Calon Kepala Pekon di Tangkit Serdang dengan Nomor Urut 04 kepada ketua panitia TPS 01 sekaligus menjadi saksi dari Penggugat mulai dari pembukaan sampai dengan selesai, sekitar Pukul 07.00 WIB acara pembukaan dimulai dengan pengambilan sumpah dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan perlengkapan pencoblosan dan mengeluarkan isi kotak surat suara dan panitia mendata semua isi kotak surat suara, dengan rincian surat suara yang diterima sebagai berikut :

TPS	JUMLAH SURAT SUARA
01 (TPS Inti)	486
02 (TPS Pembantu)	464
03 (TPS Pembantu)	427
04 (TPS Pembantu)	481
05 (TPS Pembantu)	487
06 (TPS Pembantu)	415
TOTAL	2.760

12. Bahwa setelah Panitia dan Saksi selesai memeriksa logistik pemilihan, Panitia mulai menandatangani seluruh surat suara terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke 5 TPS Pembantu, dan setelah semua surat suara selesai ditandatangani oleh Panitia TPS Inti sekitar pukul 08.30 WIB acara pemungutan suara dimulai dan warga yang mendapat surat undangan pencoblosan mulai mendaftar untuk selanjutnya mencoblos di bilik suara kemudian keluar;



13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01/TPS Inti Sdr. Suprasetyo maupun kesaksian Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sdr. Sholihin selaku Ketua berulang kali menyampaikan kepada pemilih melalui pengeras suara agar pemilih membuka surat suara lebar-lebar;
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 05 Sdr. Zaeroni, Panitia di TPS 05 Meminta izin kepada para saksi maupun BHP selaku pengawas untuk menyerahkan surat suara kepada pemilih dalam kondisi terbuka seluruhnya, hal tersebut untuk memastikan surat suara dalam kondisi utuh serta menghindari terjadinya kesalahan cara pencoblosan;
15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 06 Sdr. Ari Apriyadi, PANITIA di TPS 06 juga meminta izin kepada para saksi calon kepala pekon maupun BHP selaku pengawas untuk menyerahkan surat suara kepada pemilih dalam kondisi terbuka seluruhnya, hal tersebut dilakukan oleh Panitia untuk memastikan surat suara yang diterima pemilih dalam kondisi utuh serta untuk menghindari terjadinya kesalahan cara pencoblosan;
16. Bahwa berdasarkan keterangan sekretaris Panitia Penyelenggara di TPS inti Sdr. Wahyu Budi Santoso, perihal lipatan sudah disampaikan kepada seluruh Pengawas TPS yakni BHP untuk menyampaikan kepada Panitia di TPS pembantu untuk menyampaikan kepada pemilih agar membuka lipatan surat suara lebar-lebar;
17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo menerangkan kegiatan pemungutan suara dari awal sampai penutupan TPS pukul 13.00 WIB pada TPS 01 secara umum berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. bahwa setelah TPS 01 ditutup pada pukul 13.00 WIB, Panitia langsung menyusun lokasi untuk proses



penghitungan suara sembari menunggu seluruh surat suara yang ada di 5 TPS pembantu dikumpulkan kembali di TPS inti untuk dilakukan tahapan penghitungan suara;

18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo menerangkan proses penghitungan suara di TPS 01 atau TPS inti dimulai dengan terlebih dahulu Panitia menyampaikan kepada seluruh saksi calon kepala pekon terkait aturan Suara Sah dan Tidak Sah, termasuk ketentuan bahwa tanda coblos tembus simetris dianggap tidak sah, dan menurut keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo bahwa pada saat itu seluruh saksi menyepakati aturan tersebut;

19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo saksi-saksi yang berada di TPS 01 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon Kepala Pekon	Nama Saksi
1	DIRHAMSYAH	TOHARI
2	IHSAN PANUJU	ARIF FERDIAN
3	AGUS SUDRAZAT	KASMAN
4	AGUS PURWANTO	SUPRASETYO
5	ZAKARIA	MAULANA HASANUDIN

20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo dan Sdr. Hanggie Prayoga, S.Pd selaku Anggota Panitia, menerangkan bahwa setelah seluruh saksi calon kepala pekon sepakat dengan aturan tersebut, dimulailah proses penghitungan suara. Penghitungan dari awal berjalan dengan lancar tanpa ada permasalahan, dikarenakan proses penghitungan belum selesai tetapi sudah masuk waktu sholat maghrib, maka panitia dengan seluruh saksi sepakat untuk istirahat sholat, dan proses penghitungan akan dilanjutkan pukul 18.30 WIB;



21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo menerangkan bahwa saat istirahat sholat maghrib hasil sementara penghitungan surat suara sudah mencapai 1372 suara dari 2093 surat suara yang terpakai, asumsi perhitungan itu berdasarkan surat undangan yang diterima oleh seluruh panitia di 6 TPS. dan rincian hasil penghitungan suara sementara sebagai berikut :

1	2	3	4	5	
	IHSAN PANUJU	AGUS SUDRAZAT	AGUS PURWANTO	ZAKARI A	SURAT SUARA TIDAK SAH
213	152	138	239	230	400

22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo dan juga Anggota Panitia penyelenggara Sdr. Hanggie Prayoga, S.Pd menerangkan bahwa setelah istirahat sholat maghrib barulah terjadi protes dari sekelompok pendukung calon kepala pekon dan beberapa tim sukses yang meminta Panitia untuk melakukan penghitungan ulang surat suara yang dinyatakan Tidak Sah karena tercablos tembus untuk di Sah kan;

23. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo dan juga Anggota Panitia penyelenggara Sdr. Hanggie Prayoga, S.Pd, calon kepala pekon nomor 03 atas nama Sdr. Agus Sudrazat sekitar pukul 19.00 WIB memasuki TPS inti dan meminta kepada Panitia untuk menghitung ulang surat suara yang pada awalnya secara aturan di Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5



Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon dianggap Tidak Sah untuk di Sah kan;

24. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo pada awalnya Panitia bersikukuh menolak permintaan tersebut dengan menyampaikan bahwa hal tersebut sudah sesuai ketentuan aturan yang telah disepakati oleh seluruh calon kepala pekon serta disepakati pula oleh seluruh saksi calon kepala pekon yakni Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus;

25. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo dan juga Anggota Panitia penyelenggara Sdr. Hanggie Prayoga, S.Pd. Pj. Kepala Pekon Tangkit Serdang Ibu. Leny Triana, S.E. berusaha meredam massa dengan menghimbau melalui pengeras suara agar massa tenang karena Panitia hanya menjalankan tugas serta menjalankan aturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh calon kepala pekon, suasana di TPS inti makin tidak kondusif, karena massa mulai merangsek masuk ke TPS inti bahkan sampai ada yang protes menggunakan pengeras suara milik PANITIA atas nama Sdr. Ahmad Rusli berorasi meminta Panitia untuk melaksanakan tekanan massa;

26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo dan juga Anggota Panitia penyelenggara Sdr. Hanggie Prayoga, S.Pd, tidak ada upaya sama sekali dari personel keamanan untuk meredam gejolak massa sekalipun aksi sekelompok orang tersebut telah menyalahi



ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 (*V. Tata Tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus, ketentuan nomor 14 yang berbunyi "Pada saat penghitungan suara dilaksanakan para pemilih tidak diperkenankan memasuki arena pemilihan kecuali panitia/petugas."*). Bahkan saat perihal tersebut ditanyakan langsung Oleh Bpk. Bambang Pamuji kepada personel, jawaban mereka adalah "*Kami belum bisa bertindak jika belum ada bentrok fisik*";

27. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo, sedari awal seluruh saksi calon kepala pekon tidak ada yang memprotes aturan tersebut, justru protes ini muncul dari sekelompok orang di luar TPS;

28. Bahwa berdasarkan kesaksian Penggugat, alasan penolakan Panitia atas permintaan massa tersebut benar adanya, bahwa pada tanggal 28 November 2020 dengan dihadiri seluruh calon kepala pekon serta disaksikan oleh Ketua BHP Pekon Tangkit Serdang Sdr. Masnun sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang dilakukan Sosialisasi Tahap Lanjutan dengan pokok penyampaian terkait Penerapan Protokol Kesehatan pada masa Pandemi serta ketentuan Surat Suara Sah Dan Tidak Sah termasuk salah satunya aturan bahwa Surat Suara Yang Tercoblos Tembus Tidak Sah, Dan Pada Saat Itu Seluruh Calon Sepakat Pada Aturan tersebut, dan kegiatan sosialisasi tersebut ada daftar hadir, berita acara, serta ada notulensinya, akan tetapi bukti-bukti tersebut ada pada Panitia;

29. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo dan juga Anggota Panitia penyelenggara Sdr. Hanggie Prayoga, S.Pd, massa



tidak juga mau menerima penjelasan dari Panitia maupun Pj. Kepala Pekon dan tetap meminta Panitia menghitung ulang surat suara yang telah dinyatakan tidak sah. Akhirnya Panitia memutuskan menyerahkan keputusan kepada para saksi, akan tetapi karena saksi merasa tidak berani memutuskan maka meminta Panitia untuk menyerahkan keputusan tersebut kepada calon kepala pekon;

30. Bahwa pada saat itu dari semua calon yang hadir Penggugat adalah satu-satunya calon yang tegas menolak penghitungan ulang, bahkan oleh Penggugat alasan itu Penggugat sampaikan langsung kepada seluruh calon kepala pekon maupun Panitia "*Proses pemilihan kepala pekon ini dilaksanakan berlandaskan aturan, ya sudah laksanakan saja aturan itu, kan kita semua sudah sepakat.*" Akan tetapi argumentasi Penggugat tidak dipedulikan oleh calon - calon kepala pekon yang lain.

31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi anggota Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tangkit Serdang selaku salah satu pengawas pemilihan Sdr. Agus Sufriyadi di lokasi TPS inti melihat dan mendengar secara langsung terjadi adu argument dimana ada 4 orang anggota panitia yang ikut mendesak Penggugat agar mau menyetujui keinginan calon-calon yang lain, yakni Ketua Panitia Sdr. Sholihin, S.Pd, Wakil Ketua Sdr. Suyitno, Sekretaris Panitia Sdr. Wahyu Budi Santoso dan Anggota Panitia Sdr. Sumargito, serta Calon Kepala Pekon nomor urut 01 Sdr. Dirhamsyah, Calon Kepala Pekon nomor urut 03 Sdr. Agus Sudrazat, Calon Kepala Pekon nomor urut 05 Sdr. Zakaria meminta Penggugat untuk menyetujui permintaan sekelompok pendukung tersebut, akan tetapi Penggugat tetap menolak;



32. Bahwa berdasarkan keterangan saksi anggota BHP selaku pengawas pemilihan Sdr. Agus Sufriyadi dan kesaksian Penggugat pada saat itu, Penggugat meminta kepada Ketua panitia untuk menghubungi pihak kecamatan untuk dimintai masukannya terkait permasalahan yang terjadi, di depan seluruh calon kepala pekon Ketua Panitia Sdr. Sholihin, S.Pd menelepon Camat Pugung Drs. Hardasyah, M.M. dengan handphone diloudspeaker, jawaban dari Bpk. Hardasyah terkait masalah yang terjadi tegas diperdengarkan kepada seluruh calon *“Tidak Ada Yang Boleh Menghentikan Proses Penghitungan Suara, Laksanakan Penghitungan Suara Sesuai Aturan Yang Ada!”* Namun apa yang disampaikan oleh Bapak Camat tersebut tetap tidak diindahkan oleh para calon kepala pekon yang protes. Bahkan saat itu malah ada salah satu anggota BHP atas nama Joko Malis yang berbicara di depan para calon kepala pekon *“Udah Gini Aja, Kalo Emang Mas Agus Tidak Setuju Kita Voting Aja.”* Tetapi ide itu tetap Penggugat tolak, karena bagi Penggugat hal tersebut tidak ada landasan hukumnya. Oleh karena Penggugat terus menolak permintaan massa tersebut sampai ada ancaman dari salah satu calon yakni calon nomor urut 03 Sdr. Agus Sudrazat bahwa apabila Penggugat tidak setuju kalau sampai massa rusuh Penggugat yang harus bertanggung jawab;

33. Bahwa dari kelompok massa atas nama Ujang Fachrudin Menyampaikan *“Udah Buatin Aja Berita Acara Kesepakatan Suruh Calon Tanda Tangan Pakai Materai Beres.”* Tapi hal itupun Penggugat tolak, karena menurut Penggugat langkah tersebut tidak ada landasan aturannya. Dan sekitar pukul 21.30 WIB datang Kasi Pemerintahan



Kecamatan Pugung Bpk. Eka Kurniawan, dan langsung duduk di depan panitia serta para calon kepala pekon, Bpk. Eka Kurniawan tegas menyampaikan *"Saya Dapat Instruksi Langsung Dari Pak Camat, Tidak Ada Yang Boleh Menghentikan Proses Penghitungan Suara, Laksanakan Penghitungan Suara Sesuai Aturan Yang Ada."*;

34. Bahwa saat suasana makin tidak kondusif, Penggugat meminta izin kepada panitia untuk bermusyawarah dahulu dengan keluarga, setelah bermusyawarah dengan keluarga, Penggugat kembali menuju TPS inti, begitu Penggugat masuk Penggugat menyampaikan, *"Saya Tidak Setuju, Silahkan Kalau Mau Buat Berita Acara Kesepakatan, Tapi Maaf Penggugat Tidak Mau Tanda Tangan."*, oleh karena Penggugat menyampaikan penolakan tersebut kembali Calon Kepala Pekon Nomor 03 Sdr. Agus Sudrazat Mengancam, *"Yo Wes Angger Kono Nggak Setuju Nggak Opo-Opo, Tapi Angger Massa Rusuh Awakmu Tanggung Jawab."* (Ya Sudah Kalau Kamu Tidak Setuju Tidak Apa-Apa, Tapi Kalau Massa Rusuh Kamu Tanggung Jawab. - Red) Dan Juga Calon Kepala Pekon Nomor 05 Zakaria Ikut Menimpali *"Ya Situ Harus Tanda Tangan, Kalo Nggak Ya Nanti Bisa Nggugat."*;

35. Karena keadaan makin mengkhawatirkan sedang pihak keamanan hanya berdiri berjajar seperti penonton, maka Penggugat kembali menghubungi keluarga melalui Handphone menyampaikan kondisi di lokasi TPS inti, dan setelah meminta pertimbangan Penggugat akhirnya menyampaikan kepada Panitia, *"Ya Sudah Sini Saya Tanda Tangan, Tapi Ini Bukan Karena Setuju, Apapun Hasilnya Nanti Akan Saya Gugat, Karena Ini Udah Nggak Sesuai Sama Aturan."*, benar memang ada berita acara yang ditanda tangani, tapi itu Penggugat



lakukan dalam keadaan terpaksa, karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Penggugat, yang pertama apabila Penggugat tetap menolak maka dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan dengan pertimbangan sebanyak ± 20 Personel Polisi Dan 4 Babinsa saat itu tidak berguna sama sekali, apalagi kediaman Penggugat hanya berjarak sekitar ± 25 meter dari TPS inti dan saat itu ada banyak anggota keluarga terutama ibu-ibu dan anak-anak yang sangat rawan keselamatannya apabila terjadi kerusuhan;

36. Bahwa setelah Berita Acara tersebut ditanda tangani seluruh calon meninggalkan TPS inti dan penghitungan dilanjutkan kembali dengan terlebih dahulu menghitung ulang 400 surat suara yang pada awalnya Tidak Sah Untuk Di Sah Kan;

dengan distribusi suara tambahan sebagai berikut :

1	2	3	4	5	Surat
Dirhamsyah	Ihsan Panuju	Agus Sudrazat	Agus Purwanto	Zakaria	Suara Rusak
80	65	42	76	132	5

37. Baru setelah itu dilanjutkan kembali dengan menghitung surat suara sisa yang belum sama sekali dihitung sebanyak 716 surat suara, dengan akumulasi hasil akhir sebagai berikut :

1	2	3	4	5	Surat
Dirhamsyah	Ihsan Panuju	Agus Sudrazat	Agus Purwanto	Zakaria	Suara Rusak
426	327	298	511	512	14

38. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TPS 01 Sdr. Suprasetyo, bahwa apabila penghitungan suara tetap berpedoman pada Peraturan Bupati



Tanggapus nomor 69 Tahun 2019, maka dipastikan Penggugat akan menang dengan selisih minimal 5 suara sekalipun suara calon lain pada penghitungan yang 716 surat suara dianggap mutlak Sah semua, dengan dasar penghitungan bahwa dari 716 surat suara yang terakhir dihitug surat suara yang terdapat tanda coblos tembus pada gambar Penggugat tidak lebih dari 50 suara, dan itu bisa dibuktikan dengan rekap laporan yang Sdr. Suprasetyo sebagai bahan laporan kepada Penggugat selaku saksi penghitungan suara;

Hal tersebut berdasarkan kalkulasi penghitungan sebagai berikut :

Calon Kepala Pekon	SUARA SAH sebelum istirahat shalat maghrib dengan berpedoman pada Perbup Nomor 69 Tahun 2019	Tambahhan suara dari 400 surat suara yang dihitug ulang	SUARA SAH berdasarkan Perbup Nomor 69 Tahun 2019, dari 716 surat suara yang dihitug terakhir, milik 4 calon lain dianggap benar semua	Suara TIDAK SAH dari 718 surat suara apabila menggunakan pedoman Perbup Nomor 69 Tahun 2019, milik 4 calon lain dianggap benar semua	Hasil akhir jika penghitugan suara menggu nakan pedoma n Perbup Nomor 69 Tahun 2019
A	b	C	D	E	f=b+d
DIRHA MSYAH	213	80	133	0	346



IHSAN PANUJ U	152	65	110	0	262
AGUS SUDRA ZAT	138	42	118	0	256
AGUS PURW ANTO	239	76	146	50	385
ZAKAR IA	230	132	150	0	380

39. Bahwa setelah seluruh proses penghitungan suara selesai, Calon Nomor Urut 04 Sdr. Agus Purwanto / Penggugat dinyatakan kalah 1 suara, Penggugat mengumpulkan Tim Sukses untuk melakukan koordinasi sampai Pukul 04.00 WIB, Penggugat dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung yaitu Panitia melaksanakan penghitungan suara tidak berpedoman pada aturan yang ada yang sudah disosialisasikan serta sudah disepakati bersama yakni Peraturan Bupati Tanggamus nomor 69 Tahun 2019.

40. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 secara resmi perihal pelanggaran tersebut telah Penggugat adukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus, beserta bukti-bukti pelanggaran serta permohonan Penghitungan Ulang dengan mengacu pada pedoman petunjuk teknis pemilihan Kepala Pekon di wilayah Kabupaten Tanggamus, yakni Peraturan Bupati Tanggamus nomor 69 Tahun 2019.

Halaman 24 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



41. Bahwa pada hari yang sama di Aula Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus dilaksanakan penghitungan ulang Pemilihan Kepala Pekon Gunung Meraksa dikarenakan Panitia pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 melanggar ketentuan penetapan suara Sah Dan Tidak Sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanggamus nomor 69 Tahun 2019.

42. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 mengeluarkan surat dengan Nomor : 140/95/PANPIL-KAB.TGS/2020 perihal Klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung, BHP Pekon Tangkit Serdang sudah melaksanakan rapat pleno, yang membenarkan serta menyatakan bahwa pengaduan Penggugat benar adanya, bahwa adanya intimidasi yang mengakibatkan panitia menyalahi ketentuan aturan yang ada, dalam hal ini Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala pekon serentak di Kabupaten Tanggamus tahun 2020.

43. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 mengeluarkan surat Jawaban Keberatan Hasil Pilkakon Serentak Tahun 2020 dengan Nomor : 140/45/PANPIL-KAB.TGS/2021 akan tetapi jawaban yang Penggugat terima adalah penolakan dengan alasan yang bersifat asumptif tanpa memperhatikan Asas Kepastian Hukum yakni Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.



44. Bahwa alasan penolakan tersebut terdapat 3 hal, yakni : 1. Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Kabupaten Tanggamus khususnya di Pekon Tangkit Serdang sudah berlangsung aman dan kondusif. 2. Menghindari terjadinya kerumunan massa besar dan berpotensi menjadi kluster baru penyebaran virus covid-19. 3. Menghindari terjadinya keributan dan konflik di masyarakat, Bahwa perihal alasan tersebut bertentangan dengan kondisi sesungguhnya di lapangan, 1. Bagaimana dikatakan kondusif jika yang terjadi adalah sekelompok orang telah mengintimidasi dan mengintervensi independensi Panitia dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewenangannya dalam proses pemilihan kepala pekon, sehingga menyebabkan Panitia melanggar aturan. 2. Yang Penggugat minta adalah Penghitungan Ulang, bukan Pemilihan Ulang yang melibatkan massa besar, dimana penghitungan ulang dapat dilakukan dengan jumlah pelaksana terbatas, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta secara aturan tidak ada keharusan penghitungan ulang dilaksanakan di Pekon setempat. 3. Apa gunanya pada awal pendaftaran seluruh calon kepala pekon diminta menandatangani di atas materai 6000 Surat Pernyataan Tidak Akan Membuat Keributan/Keonaran yang ditimbulkan oleh dirinya, timses atau pendukung, dengan konsekuensi hukum.

45. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, Penggugat mendapatkan salinan Jawaban Keberatan Hasil Pilkakon Serentak Tahun 2020 untuk pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Nomor : 140/6/PANPIL-KAB.TGS/2021, dimana yang terjadi di Pekon Tiuh Memon Panitia Pemilihan Kepala Pekon menetapkan hasil penghitungan suara berdasarkan aturan Keputusan

Halaman 26 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 yakni surat suara yang tercoblos tembus simetris dinyatakan Tidak Sah.

46. Bahwa dari Jawaban Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 terhadap Keberatan Hasil Pilkakon Serentak Tahun 2020 untuk Pekon Tangkit Serdang dan Pekon Tihuh Memon, terjadi pertentangan dikarenakan satu kegiatan yang sama tetapi hasilnya diputuskan dengan cara yang berbeda, di Pekon Tihuh Memon surat suara tercoblos tembus oleh panitia dianggap Tidak Sah tetapi di Pekon Tangkit Serdang oleh panitia dianggap Sah.

IV. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa perbuatan Bupati Kabupaten Tanggamus yang bertentangan dengan perundang - undangan yang berlaku sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat menerbitkan objek perkara tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan undangan, yang bersifat prosedural / formal dalam setiap kebijakan penyelenggara pada saat menerbitkan keputusannya, Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku diantaranya;



- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya:

- Pasal 5

(1) Bupati/walikota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

(2) Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten/kota;
- g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Halaman 28 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



pemilihan.

- Pasal 42
 - (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas
 - (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

II. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, khususnya:

- Pasal 3
Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Pekon Serentak, Tata Cara Pemilihan Kepala Pekon Antar Waktu Melalui Musyawarah Pekon, Denah Lokasi Pemungutan Suara, dan Surat

Halaman 29 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Lampiran I

V. Tata Tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus

1. Pemilihan Kepala Pekon harus bersifat Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
(makna jujur dalam asas Pemilihan artinya semua pihak yang terlibat dalam Pemilu bersikap jujur sesuai aturan yang berlaku.)

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, yang jelas mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala pekon, dengan kekuasaannya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo*.

Bahwa berdasarkan yang dikemukakan tersebut di atas maka objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini telah terbukti tidak prosedural dalam penerbitannya serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa maupun dengan Peraturan Bupati Tanggamus

Halaman 30 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon. Karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut menghendaki seorang Pejabat Kepala Daerah untuk tidak sewenang-wenang dan tidak serta merta menerbitkan Surat Keputusan. Perlu adanya alasan-alasan dan pertimbangan yang jelas secara materil, dan proses menetapkan keputusan *a quo*.

V. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengutamakan landasan Perundang undangan sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan dan memihak dengan adanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalam pengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat/Bupati Kabupaten Tanggamus mengeluarkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang

Halaman 31 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), diantaranya Asas Profesionalitas, dimana Tergugat tidak mengutamakan landasan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundangan Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara secara cermat, Fakta Hukum (*recht feitelijk*) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 24 Juni 2021 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan, pendapat serta tuntutan maupun segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Sebelum Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan kronologis penerbitan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 sebagai berikut :

Kronologis Penerbitan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

1. Pada tanggal 18 Desember 2019 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.379/09/08/2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
2. Pada tanggal 19 Desember 2019 Bupati Tanggamus Menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.380/09/08/2019 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
3. Pada tanggal 27 Januari 2020 Bupati Tanggamus melakukan perubahan pada jadwal terhadap waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.96/09/08/2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu

Halaman 33 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

4. Pada tanggal 30 Januari 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengadakan sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Serentak se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon, Penjabat Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 140/723/09/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
5. Pada tanggal 24 Februari 2020 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian terhadap kepanitian tingkat kabupaten dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.136/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
6. Pada saat pendaftaran bakal calon kepala Pekon Tangkit Serdang, terdapat 5 (lima) bakal calon yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Tangkit Serdang sebelum akhirnya ditetapkan sebagai calon kepala pekon, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dirhamsyah
 - b. Ihsan Panuju
 - c. Agus Sudrajat
 - d. Agus Purwanto
 - e. Zakaria
7. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor: 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 hal: Saran Penundaan Pelaksanaan

Halaman 34 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan PAW, yang pada pokoknya menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia oleh Pihak yang berwenang dan penundaan yang dilakukan tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

8. Pada tanggal 24 Maret 2020 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.166/09/08/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemungutan Suara dan Tahap Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan pada Penyelenggaraan pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dikarenakan kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada penundaan terhadap tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan yang belum dilaksanakan lainnya.
9. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dapat dilaksanakan sampai dengan selesainya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.
10. Pada tanggal 23 November 2020 Bupati Tanggamus melakukan perubahan pada jadwal terhadap waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 untuk melaksanakan tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Pekon yang tertunda, berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.337/09/08/2020 tentang Penetapan



Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

11. Pada tanggal 1 Desember 2020 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang pada pokoknya mengatur pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
12. Pada tanggal 2 Desember 2020 Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor:141/5309/BPD hal : Fasilitasi dan Dukungan Tim Pemantauan Persiapan Pilkades Serentak Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, yang pada pokoknya telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 140.05-4027 Tahun 2020 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 yang bertugas melaksanakan pemantauan persiapan pemilihan kepala desa serentak yang aman dan bebas Covid-19 dan meminta Bupati Tanggamus untuk mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dengan mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan.
13. Pada tanggal 2 Desember 2020 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian kepanitiaan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Halaman 36 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



14. Pada tanggal 4 Desember 2020 bertempat di Lapangan Upacara Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Tim Pemantauan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dan menyaksikan simulasi tahapan pemungutan/pencoblosan yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, yang dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, Bupati Tanggamus, Wakil Bupati Tanggamus, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Kepala Kepolisian Resor Tanggamus, Komandan KODIM 0424 Tanggamus, Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus dan perwakilan masyarakat.
15. Pada tanggal 15 Desember 2020 Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor: 141/5541/BPD Hal: Rekomendasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkada Serentak yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus yang pada pokoknya secara keseluruhan dari aspek pengaturan, pembentukan dan koordinasi tim, sosialisasi kebijakan, persiapan pengamanan, persiapan logistik dan pengawasan protocol kesehatan serta penyesuaian paling banyak 500 (lima ratus) DPT per TPS, Kabupaten Tanggamus telah siap melaksanakan Pilkada Serentak pada tanggal 16 Desember 2020. Kemudian Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus untuk melanjutkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
16. Pada tanggal 16 Desember 2020 telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara serentak se-Kabupaten Tanggamus.
17. Pada tanggal 18 Desember 2020, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas nama Agus Purwanto mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat



Pekon dan ditembuskan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Tanggamus.

18. Pada tanggal 19 Desember 2020 Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tangkit Serdang menetapkan Keputusan BHP Nomor: 400/02/11.15/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atas nama Zakaria.

19. Pada tanggal 21 Desember 2020 Camat Pugung Kabupaten Tanggamus menyampaikan Surat Nomor: 800/203/54/2020 Perihal: Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan SK Penetapan Kepala Pekon Terpilih Kecamatan Pugung yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus.

20. Pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Tangkit Serdang perihal klarifikasi terkait adanya keberatan dari Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas nama Agus Purwanto.

21. Pada tanggal 23 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tangkit Serdang memberikan klarifikasi yang pada pokoknya Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

22. Pada tanggal 1 Februari 2021, Bupati Tanggamus telah melaksanakan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana untuk Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemilihan Kepala Pekon Serentak di wilayah Kabupaten Tanggamus khususnya Pekon Tangkit Serdang sudah berlangsung aman dan kondusif.



- b) Menghindari terjadinya kerumunan masa yang besar dan berpotensi menjadi kluster baru penyebaran virus Covid-19;
- c) Menghindari terjadinya keributan dan konflik di masyarakat;

Bahwa hasil rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, telah disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan;

23. Pada tanggal 2 Februari 2021 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

24. Pada tanggal 4 Februari 2021, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Surat Nomor: 141/728/09/2021 Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B. 82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

25. Pada tanggal 19 Februari 2021 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian pada tahap pelantikan dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

26. Pada tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, telah dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati Tanggamus, atas dukungan dan partisipasinya dalam



Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 220 (dua ratus dua puluh) desa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020.

27. Pada tanggal 8 Maret 2021 Bupati Tanggamus melantik Kepala Pekon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Adapun dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Salah Objek (*Error In Objecto*);

Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 1, Romawi I. Objek Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

I. "Objek Gugatan :

Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria."

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena seharusnya yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur:



Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

b. Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur :

Pasal 1

7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, mengatur :

Pasal 1

3. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.



- d. Bahwa Pasal 1 angka 8 dan angka 17, Pasal 2 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, mengatur:

Pasal 1

8. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

17. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk:

1. peraturan; dan
2. penetapan.

Pasal 9

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. keputusan kepala daerah;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD



- e. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian Produk Hukum Daerah yang berbentuk Penetapan yaitu Keputusan Kepala daerah (vide Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015) merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan.

- f. Bahwa Penggugat seharusnya menjadikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*, dikarenakan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 adalah produk hukum berbentuk penetapan yang telah Tergugat terbitkan untuk memberhentikan Pejabat Kepala Pekon dan mengangkat kepala pekon terpilih dalam Pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

- g. Bahwa Penggugat secara nyata-nyata dalam dalil gugatannya menyatakan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit

Halaman 43 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama ZAKARIA, yang mana Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria bukan merupakan produk hukum daerah (vide Pasal 9 huruf a Permendagri 80 Tahun 2015).

- h. Bahwa di dalam Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, tidak terdapat DIKTUM yang menyatakan bahwa Petikan *a quo* merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.
- i. Dengan demikian, Penggugat telah salah menentukan objek gugatan dalam perkara *a quo* (*error in objecto*), karena seharusnya yang menjadi Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.
- j. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah salah objek gugatan (*error in objecto*), sehingga Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* harus menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.



2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4, Romawi IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara, Yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria sebagai Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada hari Senin Tanggal 8 Maret 2021, setelah Tergugat selaku Bupati Tanggamus melakukan Pengangkatan/Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 220 orang Kepala Pekon Terpilih Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 9 orang Kepala Pekon Terpilih serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 211 orang Kepala Pekon Terpilih lainnya secara virtual meeting yang dipimpin oleh Para Camat setempat;
2. Bahwa Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria sebagai Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ini merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari objek sengketa Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan

Halaman 45 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama Zakaria sebagai Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, yang baru Penggugat ketahui pada hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2021;

3. Bahwa terkait dengan adanya objek sengketa tersebut, Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 Maret 2021 yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 12 Maret 2021, namun hingga Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat;

4. Bahwa Pengajuan Gugatan ini masih termasuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif, maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena secara yuridis Penggugat tidak mengajukan upaya administratif. Upaya

Halaman 46 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, mengatur:

Pasal 2

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."

- b. Bahwa Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 77 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Pasal 75

Halaman 47 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga

Halaman 48 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Pasal 78

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. “

Halaman 49 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



- c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang berupa keberatan dan banding.
- d. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan banding diajukan kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- e. Bahwa Bupati Tanggamus pada tanggal 2 Februari 2021 telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, kemudian Tergugat melalui Surat Nomor : 141/728/09/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal: Pemberitahuan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus, telah menyampaikan/memberitahukan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, untuk diketahui dan untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat.



f. Bahwa Penggugat secara nyata-nyata dalam Surat Gugatannya mengakui telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 Maret 2021 dan diterima oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2021, dengan demikian Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhitung 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 diumumkan, sehingga pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut telah melebihi batas waktu mengajukan keberatan yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

g. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/PEN.DIS/2021/PTUN/BL tanggal 7 April 2021, yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN-BL, telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan Penggugat belum melakukan upaya administratif, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini, serta mendengar penjelasan pihak Penggugat dan pihak Tergugat tanggal 7 April 2021, diperoleh keterangan, yaitu:

Halaman 51 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



- Pihak Penggugat menyatakan dan mengakui belum menempuh upaya administratif atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat;
- Pihak Tergugat juga mengatakan belum menerima surat keberatan dari Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, surat-surat lainnya dalam berkas perkara dan keterangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif dengan terbitnya objek sengketa kepada Pihak Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan memenuhi Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang PERATUN. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;"

- h.** Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa batas waktu mengajukan keberatan dalam rangka melakukan upaya administratif secara limitatif dibatasi dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sedangkan Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat terhitung 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.



- i. Dengan demikian, upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu untuk mengajukan upaya administratif keberatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian secara yuridis Penggugat dianggap belum melakukan upaya administratif berupa Keberatan atas terbitnya Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.
- j. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat belum waktunya (Prematur) atau Penggugat belum melakukan upaya prosedur upaya administratif, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* harus menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan Penggugat, antara Posita dan Petitumnya tidak jelas dan tegas sehingga gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Positanya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria.



b. Sedangkan di dalam petitum Penggugat pada halaman 21, Penggugat memohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021, tertanggal 8 Maret 2021 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021, tertanggal 8 Maret 2021 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

c. Berdasarkan uraian didalam huruf a dan huruf b diatas, dapat dipahami antara Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas dan tegas, karena pada Positanya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria akan tetapi pada Petitum angka 2 Tergugat memohon kepada Hakim untuk Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021, tertanggal 8 Maret 2021 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit

Halaman 54 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria dan pada Petitum angka 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/ 2021, tertanggal 8 Maret 2021 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria sehingga antar Posita dan Petitum tidak jelas dan tegas.

- d. Dengan demikian, terjadi ketidakjelasan antara Posita dan Petitum yang menyebabkan gugatan menjadi gugatan kabur (*Obscuur Libel*).
- e. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* harus menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur syarat sahnya Keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek Keputusan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan AAUPB.

Dengan demikian Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun

Halaman 55 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



2021, sah berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014, dengan uraian sebagai berikut :

I. Keputusan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi.

a. Aspek Kewenangan;

Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (yang berwenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (hukum Administrasi), karena pemerintahan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014) menyatakan bahwa :

Pasal 1

Halaman 56 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Dari uraian diatas, setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur:

Pasal 37

- (5) Bupati/walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Halaman 57 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Pasal 38

(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lam 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan bupati/Walikota.

2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur :

Pasal 41

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

c. Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

d. Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur :

Pasal 44

Halaman 58 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



(3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan Pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/walikota.

4. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Pasal 56

(3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.

5. Berdasarkan Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 huruf c dan d Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur :



- c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
- d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021. Dengan demikian telah memenuhi Aspek Kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Beralaku.

b. Aspek Prosedur;

1. Bahwa Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur:

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 60 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur:

Pasal 41

- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

Halaman 61 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

Halaman 62 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
 - (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 56

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon mengajukan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BHP.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Halaman 63 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



(3) Paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.

5. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur:

VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon

1. Pelaksanaan tahapan penetapan kepala pekon meliputi:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala pekon dan berita acara kepada kepada BHP selama 7 (tujuh) hari.
 - b. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon

Halaman 64 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala pekon dan berita dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

- c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
- d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.
- e. Pelantikan kepala Pekon hasil pemilihan oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

6. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan secara Serentak di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 Desember 2020.
- 2) Pada tanggal 18 Desember 2020, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas nama Agus Purwanto mengajukan keberatan

Halaman 65 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon dan ditembuskan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Tanggamus.

- 3) Pada tanggal 19 Desember 2020 Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tangkit Serdang menetapkan Keputusan BHP Nomor: 400/02/11.15/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atas nama Zakaria, kemudian BHP mengusulkan Keputusan BHP Nomor: 400/02/11.15/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atas nama Zakaria, kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- 4) Pada tanggal 21 Desember 2020 Camat Pugung Kabupaten Tanggamus menyampaikan Surat Nomor: 800/203/54/2020 Perihal: Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan SK Penetapan Kepala Pekon Terpilih Kecamatan Pugung yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus.
- 5) Pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Tangkit Serdang perihal klarifikasi terkait adanya keberatan dari Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas nama Agus Purwanto.
- 6) Pada tanggal 23 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tangkit Serdang memberikan klarifikasi

Halaman 66 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



yang pada pokoknya Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

7) Pada tanggal 1 Februari 2021, Bupati Tanggamus telah melaksanakan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana untuk Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemilihan Kepala Pekon Serentak di wilayah Kabupaten Tanggamus khususnya Pekon Tangkit Serdang sudah berlangsung aman dan kondusif.
- b) Menghindari terjadinya kerumunan masa yang besar dan berpotensi menjadi kluster baru penyebaran virus Covid-19.
- c) Menghindari terjadinya keributan dan konflik di masyarakat.

Bahwa hasil rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, telah disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

8) Pada tanggal 2 Februari 2021 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

9) Pada tanggal 4 Februari 2021, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Surat Nomor: 141/728/09/2021

Halaman 67 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor:

B. 82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan \Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

10) Pada tanggal 19 Februari 2021 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian pada tahap pelantikan dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

11) Pada tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, telah dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati Tanggamus, atas dukungan dan partisipasinya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 220 (dua ratus dua puluh) desa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020.

12) Pada tanggal 8 Maret 2021 Bupati Tanggamus melantik Kepala Pekon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Halaman 68 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 telah memenuhi aspek prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Aspek Substansi;

1. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus

Halaman 69 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020.

- b. Bahwa Pokok Permasalahan yang Penggugat dalilkan didalam Gugatannya adalah perselisihan/sengketa yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilihan kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
- c. Dalam Ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, diatur bahwa:

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon diselesaikan oleh panitia pemilihan tingkat pekon.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian perselisihan diselesaikan panitia pemilihan tingkat kabupaten.

Halaman 70 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



(3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menetapkan keputusan penyelesaian perselisihan yang bersifat final dan mengikat.

d. Kemudian Berdasarkan Ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, diatur bahwa:

Pasal 62

(1) Berdasarkan keputusan panitia pemilihan Tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih dengan keputusan.

(2) Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melaksanakan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan calon kepala pekon terpilih.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon diselesaikan oleh panitia pemilihan tingkat pekon dan



panitia pemilihan tingkat kabupaten, apabila perselisihan itu dapat diselesaikan pada tingkat pekon maka penyelesaian dianggap selesai, akan tetapi apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Pekon maka penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten (bersifat final dan mengikat).

- f. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tangkit Serdang telah menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon Tangkit serdang, yang tertuang didalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh calon-calon kepala pekon.
 - g. Dengan demikian, Perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala Pekon Tangkit Serdang telah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Kemudian diperkuat melalui legal opinion dari akademisi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Bapak Fathoni, S.H., M.H., yang pada pokoknya proses penyelesain perselisihan pada saat pemilihan Kepala Pekon dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, karena pada dasarnya
- Halaman 72 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



yang paling mengetahui kondisi surat suara setelah proses pencoblosan adalah panitia di TPS, saksi, dan calon kepala pekon, sehingga tidak dapat digeneralisir dan kesepakatan bersama dapat saja dilakukan demi mengejar demokrasi substansial.

- i. Dengan demikian hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi aspek substansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- II. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Halaman 73 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



a. Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 20 angka Romawi VII. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. pada pokoknya menyatakan:

1. "Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengutamakan landasan Perundang undangan sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan dan memihak dengan adanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalam pengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat/Bupati Kabupaten Tanggamus mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van behoorlijk bestuur) diantaranya asas profesionalitas....."



b. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, menunjukkan bahwa Posita Gugatan Penggugat tidak jelas, bahwa di awal dalam positanya penggugat mendalilkan objek gugatan/sengketa Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021, Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama Zakaria, akan tetapi di dalam dalil pada halaman ini mengatakan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa.

c. Bahwa Tergugat menyatakan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni :

1. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, tidak melanggar Asas Kepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Halaman 75 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



- b. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,

Halaman 76 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

2. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 telah memenuhi Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- b) Bahwa Tergugat telah tepat dan sesuai asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan

Halaman 77 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, telah menyelesaikan semua perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus sebelum menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 dan sesuai dengan kewenangannya.

3. Asas ketidakberpihakan

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, sudah mengacu pada asas Ketidakberpihakan, dengan diterbitkan setelah melalui prosedur dan substansi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 78 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif .

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat tersebut di atas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama Zakaria sebagai Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 22 Juni 2021 yang selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Yang Di Rugikan Oleh Terbitnya Objek Sengketa;

Halaman 79 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 8 Maret 2021, Objek Sengketa *a quo* lahir telah sesuai dengan Surat Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Tangkit Serdang Nomor : 400/02/11.15/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tanggal 19 Desember 2020 yang memutuskan Tergugat II Intervensi sebagai calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang juga di tandatangani oleh saksi Penggugat.
2. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi sebagai calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus oleh Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Tangkit Serdang maka sudah tepat Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa untuk menindaklanjutinya.
3. Bahwa objek sengketa tidak menetapkan salah satu calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tangkit Serdang.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah selayaknya Penggugat dinyatakan tidak ada kepentingannya yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM JAWABAN;

5. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian dalam jawaban dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian dalam jawaban ini.

Halaman 80 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 22 dan Angka 23 dengan

Alasan :

7. Bahwa sekira Pukul 19.00 Pendukung Calon No urut 04 atas nama Agus Purwanto (Penggugat) yang meminta kepada Panitia untuk menghitung ulang suara yang tidak sah/Simetris karena walaupun pencoblosan tembus ke kertas belakangnya tapi kertas yang tembus itu hanya kertas putih tidak ada gambar calon lain yang terkena coblos.
8. Bahwa tidak benar jika Saudara Agus Sudrajat meminta Panitia untuk menghitung ulang surat suara yang tercoblos simetris.

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 24, angka 25, dan Angka 26

dengan Alasan :

9. Bahwa tidak ada aksi masa, gejolak masa, dan atau aksi-aksi masa yang membahayakan sehingga tidak perlu ada upaya-upaya pihak keamanan, karena yang ada hanya masyarakat yang menonton penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Pekon Pekon Tangkit Serdang.

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 27, angka 28, angka 29 dan

Angka 30 dengan Alasan :

10. Bahwa penghitungan ulang kertas suara yang tercoblos tembus ke belakang/Simetris dilakukan oleh panitia atas persetujuan dari seluruh Calon Kepala Pekon, BHP Pekon Tangkit Serdang, dan Masyarakat Pekon Tangkit Serdang yang pada saat itu menonton penghitungan hasil pemungutan suara hal ini dibuktikan dengan di tandatanganinya Berita Acara Nomor : 141/016/PANPILKAKON/52.09/54/2020 Tentang Kesepakatan tanggal 16



Desember 2020 yang mana dalam surat tersebut Penggugat juga ikut tandatangan.

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 31 dengan Alasan :

11. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang mendesak Penggugat untuk menyetujui dihitungnya surat suara tercoblos tembus ke belakang/Simetris, Penggugat secara suka rela menyetujui dihitungnya surat suara tercoblos ke belakang/Simetris mengingat surat suara yang tercoblos ke belakang tidak ada mencoblos gambar calon lain.

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 32, angka 33, angka 34, dan angka 35 dengan Alasan :

12. Bahwa tidak ada pihak-pihak atau orang yang menghentikan proses penghitungan surat suara, penghitungan surat suara tetap berjalan.
13. Bahwa tidak ada masa yang akan rusuh dalam proses penghitungan surat suara yang ada masyarakat menonton penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Pekon Pekon Tangkit Serdang.
14. Bahwa Penggugat menandatangani Berita Acara Nomor : 141/016/PANPILKAKON/52.09/54/2020 Tentang Kesepakatan tanggal 16 Desember 2020 dengan keadaan sadar, sukarela, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan berjanji akan menerima apapun hasil dari rekapitulasi surat suara yang simetris.

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 36, angka 37, dan angka 38 dengan Alasan :

15. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 38 hanyalah dalil yang mengada-ada karena tidak ada satupun yang mengetahui hasil jika surat suara yang simetris tidak dihitung siapa pemenangnya, hasil rekap saksi Penggugat

Halaman 82 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



tentu saja tidak dapat dijadikan alat bukti karena saksi tersebut jelas akan membagus-baguskan Penggugat.

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 39, angka 40, angka 41 dan angka 42 dengan Alasan :

16. Bahwa dalil Penggugat di atas menunjukkan bagaimana sifat asli Penggugat yaitu Curang, Culas, dan Tidak dapat di percaya bagaimana Penggugat ketika menandatangani Bahwa Penggugat menandatangani Berita Acara Nomor : 141/016/PANPILKAKON/52.09/54/2020 Tentang Kesepakatan tanggal 16 Desember 2020 dengan keadaan sadar, sukarela, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan berjanji akan menerima apapun hasil dari rekapitulasi surat suara yang simetris.

17. Bahwa penghitungan ulang di Pekon Gunung Meraksa dilakukan karena tidak mendapatkan persetujuan dari Seluruh Calon Kepala Pekon ketika menghitung surat suara yang simetris.

18. Bahwa Berita Acara Nomor : 141/016/PANPILKAKON/52.09/54/2020 Tentang Kesepakatan tanggal 16 Desember 2020 juga di tandatangani oleh BHP Pekon Tangkit Serdang.

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 43 dan angka 44 dengan Alasan :

19. Bahwa apa yang disampaikan oleh panitia pemilihan Kepala Pekon serentak tingkat Kabupaten Tanggamus dengan Surat Nomor : 140/45/PANPIL-KAB.TGS/2021 adalah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Halaman 83 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



20. Bahwa Penggugat adalah pribadi yang tidak dapat di percaya mau berapa banyak surat yang dia tandatangani tidak akan memberikan jaminan apapun karena dengan mudahnya Penggugat menyangkal kebenaran Berita Acara Nomor : 141/016/PANPILKAKON/52.09/54/2020 Tentang Kesepakatan tanggal 16 Desember 2020 yang dia, Panitia, seluruh calon kepala pekon, BHP, dan masyarakat tandatangani.

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 45 dan angka 46 dengan

Alasan :

21. Bahwa Penggugat tidak dapat menyamakan keputusan panitia terhadap Pekon Tih Memon dengan Pekon Tangkit Serdang karena di Pekon Tih Memon tidak ada persetujuan seluruh Calon Kepala Pekon sedangkan di Pekon Tangkit Serdang mendapat persetujuan dan seluruh Calon Kepala Pekon termasuk Penggugat.

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita tentang Pelanggaran Tergugat atas Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan Alasan :

22. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 8 Maret 2021 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

Dalam Eksepsi;

Halaman 84 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 8 Maret 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDIER;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Keadilan yang seadil-adilnya
Ex Aquo Et Bono;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 8 Juli 2021 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 7 Juli 2021 pada persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban atau bantahannya;

----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;

- Bukti P - 1 : Berkas Pendaftaran Calon Kepala Pekon Tangkit Serdang atas nama Agus Purwanto (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 85 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 2 : Tangkapan layar undangan sosialisasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi tentang undangan sosialisasi tahapan lanjutan Pilkadaon (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 3 : Materi Sosialisasi tahapan lanjutan pemilihan kepala pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 4 : Tangkapan layar format surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan kepala pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 5 : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 7 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 8 : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,

Halaman 86 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon
Sebagaimana Telah Uiubah Beberapa Kali Terakhir Dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015
(Fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P-9 : Tata Tertib Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Layar Tangkapan Chat WA dengan Saksi di TPS 06 (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-11 : Dokumentasi C Plano sebelum istirahat sholat magrib (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-12 : Dokumentasi C Plano akhir penghitungan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-13 : Laporan Rekapitulasi perhitungan suara atas nama Agus Purwanto Saksi Calon Kepala Pekon Tangkit Serdang Nomor 04 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 : Berkas Pengaduan Perselisihan Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 atas nama Agus Purwanto (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-15 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Nomor 140/95/PANPIL-KAB.TGS/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Klarifikasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 87 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-16 : Surat dari Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus tahun 2020 Nomor : 140/12/BHP-TS/XII/2020 Tanggal 26 Desember 2020 perihal Klarifikasi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-17 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 kepada Sdr. Agus Purwanto (calon No 4) Nomor 140/45/ PANPIL-KAB.TGS/2020 tanggal 1 Februari 2021 perihal Jawaban Keberatan Hasil Pilkakon Serentak tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 kepada Sdr. Herwadi (calon No 4) Nomor 140/16/ PANPIL-KAB.TGS/2020 tanggal 1 Februari 2021 perihal Jawaban Keberatan Hasil Pilkakon Serentak tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-19 : Surat Pengantar yang ditujukan kepada Ibu Hj Dewi Handajani tentang Surat keberatan atas Keputusan Bupati Nomor B.82/09/08/2021 tanggal 10 Maret 2021(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-20 : Compact Dish (CD) tentang file materi sosialisasi tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Serentak kabupaten Tanggamus tahun 2020 (copy file dari copy file);
- Bukti P-21 : Keputusan Bupati/Petikan Keputusan Bupati Tanggamus tanggal 8 Maret 2021 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit

Halaman 88 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus (Sesuai Fotokopi);

- Bukti P-22 : Undang-Undang dasar 1945;(Sesuai Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32 dan telah dicocokkan dengan aslinya/maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut;

- Bukti T - 1 : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.379/09/08/2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T - 2 : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B .136/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T- 3 : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T - 4 : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.380/09/08/2019 Tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 5 : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.96/09/08/2020 Tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 6 : Surat dari Sekretariat Derah Kabupaten Tanggamus Kepada Camat Se-Kabuoaten Taggamus Nomor: 140/723/09/2020

Halaman 89 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2020 perihal Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Se-Kabupaten Tanggamus tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T- 7 : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota Nomor: 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 perihal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 8 : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.166/09/08/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemungutan Suara dan Tahap Penetapan Calon Terpilih Dan Pelantikan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 9 : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota Nomor: 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020 perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 10 : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.337/09/08/2020 Tentang Penetapan Tanggal Dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 11 : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati Nomor: 141/5309/BPD tanggal 2 Desember 2020 perihal Fasilitas Dan Dukungan Tim Pemantauan Persiapan Pilkades Serentak Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 (Fotokopi dari fotocopy);

Halaman 90 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 12 : Surat Panitia Kepala Pekon Tingkat Kabupaten Nomor 005/7076/09/2020 Tanggal 01 Desember 2020 perihal Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 13 : Surat Kementerian Dalam Negeri REpublik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemeintahan Desa kepada Bupati Tanggamus Nomor 141/5541/BPD tanggal 15 Desember 2020 perihal Rekomendasi Tingkat Lanjut Pelaksanaan Pilkades Serentak (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 14 : Berita Acara Nomor : 141/017/PANPILKAKON/52.09/54/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Hasil Penghitungan Suara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 15 : Berita Acara Nomor : 141/016/PANPILKAKON/52.09/54/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Kesepakatan Bersama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 16 : Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Tangkit Serdang Nomor: 400/02/11.15/2020 tanggal 19 Desember 2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 17 : Berita Acara Nomor: 400/03/11.15/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penyampaian Laporan Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Ke Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten di Kecamatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 91 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 18 : Surat Pengaduan Perselisihan Pemilihan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 19 : Surat Pengantar Nomor 800/203/54/2020 tanggal 21 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 20 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor: 140/95/PANPII-KAB.TGS/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Klarifikasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 21 : Berita Acara Rapat Pleno tanggal 23 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 22 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor: 140/45/PANPIL-KAB.TGS/2021 Tanggal 1 Februari 2021 perihal Jawaban Keberatan Hasil Pilkakon Serentak Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 23 : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 24 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 141/728/09/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 25 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.98/09/08/2021 Tentang Perubahan Penetapan Tanggal Dan Waktu Pelaksanaan Tahapan

Halaman 92 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten
Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T- 26 : Piagam Penghargaan kepada Hj. Dewi Handayani,S.E.,M.M selaku Bupati Tanggamus (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 27 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 141/0461/BPD tanggal 29 Januari 2021 Perihal Tanggapan Terkait Permasalahan Pilkakon Serentak (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T- 28 : Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor: 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 29 : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor: 69Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 30 : Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 31 : Berita Acara Nomor 141/011/PILKAKON/52.09/54/2020 tanggal 28 November 2020 tentang Sosialisasi Kepada Calon Kepala Pekon (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 93 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 32 : Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Pendapat Hukum (Legal Opinion) Dr. H.S. Trisnanta, S.H.,M.H dan Fathoni, S.H.,M.H., (Fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda TII Int-1 sampai dengan TII Int-7 dan telah dicocokkan dengan aslinya/maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;

- Bukti TII Int – 1 : Berita Acara Nomor 141/016/PANPILKAKON/52.09/54/2020 Tentang Kesepakatan Bersama tanggal 16 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti TII Int – 2 : Surat Mandat tanggal 16 Desember 2020 dari Agus Purwanto kepada Suprasetyo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti TII Int – 3 : Berita Acara Nomor 141/017/PANPILKAKON/52.09/54/2020 tentang Hasil Penghitungan Suara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti TII Int – 4 : Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan Tangkit Serdang Nomor 400/02/11.15/2020 tanggal 19 Desember 2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti TII Int – 5 : Berita Acara Nomor 400/03/11.15/2020 tentang Penyampaian Laporan Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Ke Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten di Kecamatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 94 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti TII Int – 6 : Rekaman Vidio ketika Para Calon Kepala Pekon Tangkit Serdang Dan Para Saksi Kepala Pekon menandatangani Berita Acara Nomor 141/016/PANPILKAKON/52.09/54/2020 tentang Kesepakatan Bersama tanggal 16 Desember 2020 (sesuai dengan vidio);
- Bukti TII Int – 7 : Rekaman Vidio Ahmad Rusli yang merupakan Tim Sukses Penggugat meminta Penghitungan Ulang Surat dengan surat sesuai dengan kesepakatan (sesuai dengan vidio);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ;

1. **HANGGIE PRAYOGA.** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Tanjung Karang 20 Januari 1992, pekerjaan Guru, alamat Tangkit Serdang II RT/RW 000/000 Kelurahan Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Agama Islam, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui melaksanakan sosialisasi, melakukan penjaringan, pengundian nomor urut calon kepala pekon dan melakukan penghitungan suara;
- Bahwa saksi mengetahui telah diberikan sosialisasi pada tanggal 18 November 2020 di kantor Sekretariat setelah ketua panitia mengikuti bimbingan teknis tentang surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
- Bahwa saksi mengetahui penghitungan suara pada tanggal 17 Desember 2020 dini hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARI AFRIYADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kolonis 1 April 1994, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Kolonis RT/RW 000/000 Kelurahan Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, , Agama Islam yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi yang meminta membuka surat suara agar masyarakat mengetahui;
 - Bahwa pada saat penghitungan suara saksi berada dirumah
3. **SUPRASETYO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Tangkit Serdang 17 Mei 1977, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Tangkit Serdang II Rt/RW 000/000 Kelurahan Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Agama Islam yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengetahui Surat suara yang dianggap tidak sah oleh panitia menjadi disahkan;
 - Bahwa saksi mendengar untuk melakukan penghitungan ulang saat penghitungan suara;
 - Bahwa surat suara yang tidak sah yaitu surat suara yang dicoblos lebih dari satu kolom;
4. **FANDI SUYADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Sukarame 25 Desember 1991, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, alamat Sukarame RT/RW -/- Kelurahan Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Agama Islam yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa pada saat pemilihan saksi berada di TPS 5;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pengamanan pada saat pemilihan suara;

Halaman 96 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak mau tandatangan tetapi karena takut nanti ada keributan maka Penggugat akhirnya tandatangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut;

1. DRS. HARDASYAH. Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 5 November 1967, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Purnawirawan Gg. Swadaya 5B RT/RW : 012/- Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, Agama Islam, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menjadi Camat sejak 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 kecamatan Pugung dapat penghargaan atas pemilihan kepala kampung;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemilihan tidak ada kendala dan berjalan baik;

2. CATUR GUNAWAN, SH. Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Putih Doh 25 Desember 1970, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Pekon Karta RT/RW :001/001 Kelurahan Karta Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, Agama Islam, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bukti P-21;
- Bahwa Kepala Pekon Tangkit Serdang diangkat berdasarkan SK tanggal 2 Februari 2021;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ;

1. **YATIMAN.** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Tangkit Serdang, 12 Oktober 1967, pekerjaan Sopir, alamat Desa Tangkit Serdang Rt/Rw000/000, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung Propinsi Lampung, Agama Islam, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui ada aspirasi masyarakat untuk melakukan penghitungan ulang yang disuarakan oleh Mat Rusli;
- Setahu saksi tidak ada calon yang keberatan atas penghitungan;

Menimbang, bahwa semua pihak, Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Agustus 2021, Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Agustus 2021 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Agustus 2021, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 98 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus berupa: Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama ZAKARIA, (*vide* bukti P-21);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Juni 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 99 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Salah Objek (ERROR IN OBJECTO), bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya terhadap Objek sengketa adalah Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor :B.82/09/08/2021 Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama ZAKARIA, dan merupakan dalil yang Tidak benar, karena seharusnya adalah Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon dalam wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Tertanggal 2 Februari 2021 atas nama ZAKARIA;

2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat prematur, bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak benar karena upaya administrasi yang dilakukan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

3. Eksepsi mengenai gugatan Kabur (*OBSCUUR LIBEL*)

Mengenai ketidaksesuaian antara objek Gugatan yg digugat dengan bunyi Petitum, sehingga tidak jelas dan tidak tegas tentang apa yang ingin digugat oleh Penggugat;

4. Eksepsi Tentang Kepentingan (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kepentingan atas Terbitnya Objek Sengketa, dikarenakan Penggugat telah menandatangani surat persetujuan

Halaman 100 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



atas terpilihnya Tergugat II Intervensi sebagai calon Kepala Pekon Terpilih di Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa;

1. *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan



terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";



Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“... Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun, secara kumulatif harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

Penetapan Tertulis;

Bahwa obyek sengketa yang didalamnya memuat tulisan-tulisan, yang isinya adalah Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tertanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama ZAKARIA;

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan obyek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dan tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*) (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional);

Berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Salah Objek (*error in objecto*) yang didalamnya memuat bahwa Objek Gugatan yang didalilkan Penggugat adalah Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama ZAKARIA , dan selanjutnya didalam Petitum Penggugat Memohon Pembatalan atas Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon dalam wilayah Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas nama ZAKARIA telah keliru dan tidak tepat dalam menentukan hal apa yang ingin digugat Di Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dapat dipahami terhadap Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut sebagai Keputusan adalah ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan

Halaman 105 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai sebagaimana yang diterbitkan oleh Badan Pemerintahan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam menentukan Objek Sengketa telah keliru dan tidak Tepat mendudukkan objek sengketa sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Juni 2021 Penggugat telah ditunjukkan Bukti T-23 yang tertanggal 2 Februari 2021 namun Penggugat menyatakan tetap menggugat objek sengketa (*vide* bukti P-21) yang tertanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim telah nyata-nyata secara Tegas menyampaikan Pertanyaan kepada Penggugat didalam agenda pemeriksaan persiapan dan Persidangan Saksi untuk memastikan hal mengenai Objek sengketa secara Tegas, dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada yang ingin diperbaiki;

Menimbang, bahwa keterangan saksi atas nama CATUR GUNAWAN, SH, yang bekerja di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus tidak mengetahui eksistensi SK Pengangkatan Tergugat II Intervensi yang tertanggal 8 Maret 2021 (*vide* bukti P-21, keterangan saksi atas nama CATUR GUNAWAN);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Salah Objek (*Error in Objecto*) adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

I. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai Salah Objek (*error in objecto*) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Gugatan Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 106 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan, terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 107 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah,-);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh **SETYOBUDI S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTRI SUKMIANI, S.H.** dan **ANDHY MARTUARAJA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **BERTHA MAGDALENA S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PUTRI SUKMIANI, S.H.

SETYOBUDI, S.H., M.H.

ANDHY MARTUARAJA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

BERTHA MAGDALENA S, S.H.,

Halaman 108 dari 108 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BL